


FILSAFAT PEMILU



UNTUK PEMILU BERMARTABAT



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si



BEKERJASAMA DENGAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
REPUBLIK INDONESIA

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FILSAFAT PEMILU UNTUK PEMILU BERMARTABAT

© Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Prof. Dr. Muhammad, S.I.P., M.Si

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

—Bandung: 2020

xvi+314 hal.: 140x210 mm

ISBN: 978-602-6913-90-6

Cetakan I: Juli 2020

Diterbitkan oleh
Penerbit Nusa Media
PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Bekerjasama dengan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia/DKPP RI


Disain cover: Nusamed Studio
Tata Letak: Nusamed Studio



Kata Pengantar

Berfilosafat itu adalah manusia berkepribadian, dalam pengertian dan makna manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia itu tidak hanya berilmu, tetapi juga mengolah teori, doktrin-doktrin atau ajaran serta perbuatan-perbuatan konkretnya di dalam masyarakat dengan cara atau metode dan petunjuk tertentu. Dalam buku dengan judul *Filosafat Pemilu untuk Pemilu Bermartabat* ini batasan berfilosafat sebagaimana dikemukakan di atas dapat dilihat secara nyata. Para penulis, yang adalah ilmuwan, namun juga karena *Calling-nya* menjadi para pelaku atau praktisi dengan kapasitas yang tinggi, sebagai Pejabat Negara berfilosafat, berilmu pengetahuan tentang Pemilu.

Ragam teori, doktrin atau ajaran-ajaran (*teachings*), berikut perbuatan-perbuatan konkret ketatanegaraan dalam bidang kepemiluan dikumpulkan, kemudian diolah atau dianalisa. Di tengah-tengah kesibukan yang sangat, menerima, memeriksa untuk kemudian memutus laporan-laporan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran etika



Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Sinopsis Buku	IX
Daftar Isi	XIII
BAB I	
PENDAHULUAN: Filsafat Pemilu Untuk Pemilu	
Hermartabat.....	1
A. Hakikat Asas atau Prinsip Pemilu (Norma Dasar)	5
B. Hakikat Prinsip Penyelenggara Pemilu Sebagai Kaidah ..	18
C. Hakikat Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Peraturan Hukum Konkrit.....	25
D. Filsafat Pemilu Sebagai Suatu Sistem.....	27
E. Pancasila Sebagai Asas atau Prinsip Pemilu.....	28
G. Telah Filsafat terhadap Konsep Demokrasi di Indonesia yang Asli dan Mula-Mula (Suatu Model Demokrasi Bermartabat) dalam Sejarah Proklamasi Kemerdekaan	41
BAB II	
Mengurai Makna Demokrasi Menuju Demokrasi Bermartabat.....	59
A. Demokrasi dalam Makna Persamaan di Depan Hukum. 65	

B. Mengenai Keterbatasan Demokrasi 72

C. Pentingnya Prinsip Bermartabat dalam Mayoritarian 79

D. Asas Keseimbangan Individu dan Masyarakat 86

E. Prinsip Kontrol terhadap Pemaksaan Kehendak Mayoritas 91

F. Asas Representatif Berbasis Ilmu dan Teknologi 97

H. Tujuan Negara sebagai Kiblat Demokrasi 104

BAB III

Memahami Filsafat Pemilu Dalam Perspektif Filsafat Hukum.....111

A. Hakikat Filsafat dan Filsafat Hukum 111

B. Ciri Sistemik dalam Filsafat Pemilu 116

C. Esensialia dalam Filsafat Pemilu 126

D. Susunan dari Filsafat Pemilu Bermartabat.....134

G. Asas, Prinsip dan Tujuan dalam Pemilu.....158

BAB IV

Memahami Filsafat Pemilu Melalui Cuplikan Sejarah Pemilu Di Indonesia 161

A. Sejarah dan Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu di Indonesia.....161

B. Prinsip Pemilu di Cuplikan Lintasan Sejarah Pemilu162

1. Prinsip-Prinsip Kepemilihan dalam UU No. 7 Tahun 1953.....166

2. Prinsip Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969193

3. Prinsip Penyelenggara Pemilu UU No. 4 Tahun 1975/220

4. Prinsip Penyelenggara Pemilu UU No. 2 Tahun 1980/225

5. Prinsip Penyelenggara Pemilu PP No. 35 Tahun 1985/236

6. Prinsip Penyelenggara Pemilu PP No. 10 Tahun 1995/255

7. Prinsip Penyelenggara Pemilu UU No. 3 Tahun 1999/262

8. Prinsip Pemilu Sejak Gus Dur Ke Masa Depan.....277

BAB V

PENUTUP291

Daftar Bacaan305

Biodata Penulis 313



BAB I

PENDAHULUAN:

Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan suatu karya dalam Filsafat Hukum, yang menekankan kepada Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas Hukum. Struktur dan tipologi dari Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas tersebut terbagi ke dalam tiga bagian besar. Pertama, yaitu prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Prinsip Pemilu. Karakteristik atau sifat dari asas-asas dalam tipologi Prinsip Pemilu yang pertama ini bersifat tetap, tidak dapat berubah. Sebab, akibat dari perubahan terhadap asas hukum yang tetap itu adalah keruntuhan bangunan negara, jika tidak mau dikatakan lenyapnya negara. Oleh karena itu maka prinsip-prinsip dalam Prinsip Tetap harus di jaga atau dipastikan tetap, dalam perspektif *national security* atau keamanan nasional. Kedua, yaitu prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Asas-asas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah umum dikenal seperti langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber); begitu pula dengan perubahan yang sudah dilakukan belakangan ini seperti asas jujur dan adil (Jurdi) adalah

inter pares itu disebut sebagai wakil-wakil (*representatives*) dari rakyat. Inilah demokrasi perwakilan yang Bermartabat.

Itulah sebabnya, Sistem Pemilu yang sejalan dengan makna demokrasi yang diberikan oleh rakyat dengan berpedoman kepada Pancasila sebagai alat ukur kebenaran formal dan materil tersebut dapat dikemukakan di sini. Bahwa terdapat nilai-nilai yang menjadi input, kemudian yang menentukan proses serta luaran berupa UU Pemilu untuk Pemilu Bermartabat.

Begitu pula, sebagai suatu sistem, maka selanjutnya, dalam proses umpan-balik atau proses loloh-balik akan ada bahan-bahan lagi yang memperbaharui input nilai-nilai untuk Pemilu Bermartabat. Sehingga secara sederhana, dalam logika sistemik menurut teori Keadilan Bermartabat, arah atau makna dan hakikat dari Pemilu Bermartabat itu pada prinsipnya adalah: “



Daftar Bacaan

1. Buku-Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.
- Chakim, M. Lutfi. *Desain Institutional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, No. 2, Juni 2014;
- Brennan, Jason *The Ethics of Voting*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Haris, Syamsuddin. *bMenguat Pemilihan Umum Orde Baru*, Obor dan PPW-LIPI, Jakarta, 1998;
- Husein, Harun. (Ed.), *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Kedua, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Cetakan Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.
- Mahfud MD, Moh. *Perkembangan Politik Hukum-Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, UGM, Yogyakarta, 1993;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999;
- _____, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000;
- Moh. Kusnardi & Harmally brahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983;
- Morwood James (Ed.), *The Pocket Latin Dictionary*, Paperback Edition, Oxford University Press, Oxford, 1995;
- O. Notoamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, tanpa cetakan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975;
- örücü, Esin. *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
- Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Cetakan Pertama, P3DI Sejen DPR Republik Indonesia dan Azza Graffka, Jakarta, 2015.
- Powel, Jr. G. Bingham. *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarianism and Proportional Visions*, Yale University Press, Yale, 2000;
- Reynolds, Andrew dkk., Khoirunnisa Nur Agustyati (Ed.). *Terjemahan Indonesia, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem, Jakarta, 2016.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelambagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Cetakan Pertama, Sinar Graffka, Jakarta, 2019.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pentelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Peranamam Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015.
- Paul Scholten, *Algemeen deel*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolde, Amsterdam, 1934;
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, 1983, Yogyakarta;
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991;
- _____, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Cetakan Kedua, Kanisius, Yogyakarta, 1993;

- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I, Nusamedia, Bandung, 2015.
- _____, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2016.
- _____, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017;
- _____, *Pancasila the Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective)*, Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), Vol. 54, October 2016.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- _____, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- _____, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Cetakan-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018;
- _____, *Filsafat Pemilu*, Cetakan I, Nusa Media Bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Bandung, 2018;
- _____, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019;
- Muhammad. Et al., *Catatan Pengawasan Pemilu untuk Demokrasi di Indonesia*, Tim Penyusun Gunawan Suswanto dan Bernad Dermawan Sutrisno, Bawaslu-RI, Jakarta, 2017;
- Muhammad, *Peradilan Etika Pemilu Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu*, Cetakan Pertama, Sekretarian DKPP-RI, Jakarta, 2019;
- Muhammad dan Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018;
- _____, *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat: Suatu Orientasi teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019;
- _____, *Filsafat Pemilu*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019.
- _____, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan*

Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019.

_____, *Pemilihan dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019;

Utrecht E./Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI No. 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 No. 58 TLN RI No. 4843);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61. TLN RI No. 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2016 No. 251) (TLN RI No. 5925);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109);

Pemilu yang sesuai dengan Prinsip Pemilu, yaitu yang berorientasi kepada *structured whole*, atau sistem (Pancasila), dan tujuannya, yaitu memperkuat NKRI dan Pemilu yang mensejahterahkan Rakyat (*Social Welfare*)”.




Biodata Penulis



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., lahir di Pati, 6 Juli 1961.

Memperoleh gelar sarjana hukum jurusan pidana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 1986 dan Pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1994. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2006. Pernah menjabat Dekan FH UNISRI Surakarta. Direktur Pasca Sarjana UNISRI Surakarta, Dekan FH-UKSW Salatiga yang selanjutnya pada tanggal 12 Juni 1017 dilantik Presiden RI menjadi Anggota DKPP RI Periode 2017-2022. Sekarang menjadi dosen tetap Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang. Dipercaya mengajar di Program Doktor Hukum di Untag Surabaya, UNISSULA Semarang, Untag Semarang, dan DIE FE UII Yogyakarta. Karya buku yang diterbitkan 33 buku.

Berkaitan dengan hukum pidana misal berkisar tentang masalah pidana, antara lain: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Anak, Kriminologi, Korupsi dan *Illegal Logging*, Kriminalisasi Hukum Pidana, Bisnis *e-commerce*, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman. Sedangkan yang berkaitan dengan



FILSAFAT PEMILU



UNTUK PEMILU BERMARTABAT

Buku ini ditulis untuk memperkaya pemikiran mengenai filsafat Pemilu Indonesia. Penggunaan teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Theory*) diharapkan akan menjadikan Pemilu Indonesia tetap selalu dapat dilihat sebagai Pemilu Bermartabat. Pembaca dan ilmuan diajak, terlebih-lebih para *jurists* di Tanah Air dipersuasi untuk mengembangkan ilmu hukum Indonesia. Itulah nilai dalam teori Keadilan Bermartabat, sebagai teori hukum murni Bangsa Indonesia.

Teori Keadilan Bermartabat betakat menolong, dan membebaskan Sistem Hukum Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan soal-soal kepemiluan supaya dibebaskan dari pemikiran-pemikiran atau *jurisprudence* mana pun di luar yurisdiksi Indonesia. Kami tegaskan kembali di sini, bahwa teori Keadilan Bermartabat sebagai *grand theory* dalam buku ini bervisi yang jauh ke depan untuk seketika, kapan pun, memutuskan diri dari ketergantungan pemikiran, filsafat, teori-teori yang dikembangkan di luar yurisdiksi Berdaulat Indonesia.

